

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BIMA
Nomor : Kd. 19.08/4/PP.07/39/2014

TENTANG

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA KOTA BIMA
TAHUN 2014**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BIMA

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mengaktifkan kembali perijinan pada MI lingkup Kementerian Agama Kota Bima, maka dipandang perlu untuk melakukan perpanjangan ijin operasional MI se-Kota Bima.

b. Bahwa MI dimaksud memenuhi syarat operasional lembaga menurut aturan yang berlaku.

c. Pemberian perpanjangan ijin operasional pada MI tersebut pada point b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bima.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4496;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan, dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4593;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Agama.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

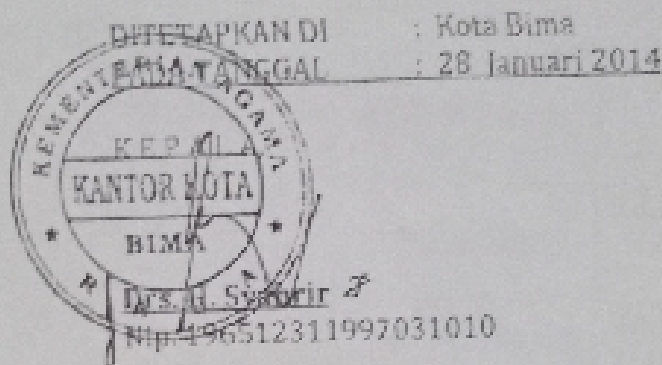
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Pra Sarana;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Agama nomor 373 tahun 2003 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (Disempurnakan);
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 472 tahun 2003 tentang pembentukan 28 Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota.
12. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor D/I/4564/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|-------------------|---|--|
| MENETAPKAN | : | KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA KOTA BIMA |
| Pertama | : | Memperpanjang Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Lingkup Kementerian Agama Kota Bima |
| Kedua | : | Mengatur kembali nomor piagam pendirian Madrasah Ibtidaiyah lingkup Kementerian Agama Kota Bima. |
| Ketiga | : | Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut dalam kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya. |
| Kemudian | : | Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini, maka Piagam Pendirian MI s. belumlah dinyatakan tidak berlaku lagi, dan harus diperpanjang kembali dalam jangka waktu 7 (Tujuh Tahun). |

Kelima

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Mataram;
5. Kepala Dinas Dikpora NTB Mataram;
6. Walikota Bima;
7. Ketua DPRD Kota Bima;
8. Kepala Dinas Dikpora Kota Bima;
9. Ketua Kelompok Pengawas Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bima

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BIMA
: Kd.19.08/4/PP.07/ 39 /2014
: 28 JANUARI 2014
: PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH LINGKUP
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BIMA

NO.	MADRASAH IBTIDAIYAH		NOMOR	
	NAMA	ALAMAT	STATISTIK MI	PIAGAM
1	2	3	4	5
1.	MI Nurul Ilmi	Jl. ST. Salahuddin Dara RT/RW. 02/01 Kel. Dara	111252720001	Kd.19.08/4/PP.07 / 40 /2014
2.	MI Sambinae	Jln. Pelita Kel. Sambinae	111252720002	Kd.19.08/4/PP.07 / 41 /2014
3.	MI Mande	Jln. Tandean Mande 1 Kel. Mande	111252720003	Kd.19.08/4/PP.07 / 42 /2014
4.	MI Dodu	Jl. Lintas Dodu Rasanae Timur Kota Bima	111252720004	Kd.19.08/4/PP.07 / 43 /2014
5.	MI Darul Hikmah	Jln Soncolela Kelurahan Matakando	111252720005	Kd.19.08/4/PP.07 / 44 /2014
6.	MI Ndanonae	Jl. Lintas Ndanonae - Ntobo Kota Bima	111252720006	Kd.19.08/4/PP.07 / 45 /2014
7.	MI Hamzanwadi NW	Jln.Gajah Mada Nomor 18 Kel. Rite-Penaraga	111252720007	Kd.19.08/4/PP.07 / 46 /2014

Kepala Kantor Kementerian Agama
KOTA BIMA
KANTOR KOTA
BIMA
Drs. H. Syahrir
NIP. 196512311993031010